



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pajak Reklame perlu pengaturan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja terkait adalah Satuan Kerja yang terkait dalam proses pemberian ijin penyelenggaraan Reklame.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya di sebut Pajak adalah pungutan atas penyelenggaraan Reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, media, atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau orang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

9. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan tertentu yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaraan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
11. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
12. Kawasan atau Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemafaatan wilayah tersebut yang digunakan untuk pemasangan Reklame.
13. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
14. Nilai Sewa Reklame adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan ukuran media reklame dan ketinggian reklame.
15. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
16. Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mereka yang diangkat oleh pejabat yang diberikan tugas dibidang tertentu dalam perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi wajib pajak.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetero pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
20. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetero pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetero/pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya dibayar.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Juru Sita Pajak adalah melaksanakan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
28. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk mengurangi barang wajib pajak atau penanggung pajak menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat atas nama Bupati.
- (2) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh :
 - a. Orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
 - b. Badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya; atau
 - c. Perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas nama orang atau badan.

BAB III PERIZINAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame dibayar lunas.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. NPWPD;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Reklame atau rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
 - d. Gambar konstruksi reklame;
 - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di luar prasarana kota;
 - f. Surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa; dan
 - g. Surat pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang setelah izinnya berakhir tidak dilakukan perpanjangan.

- (2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada lokasi panggung reklame.
- (3) Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Pejabat.
- (4) Untuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai Pemerintah Daerah, Pejabat dapat melelangnya dan hasil lelang tersebut dipergunakan untuk membangun panggung reklame yang baru atau perawatan panggung reklame yang lama.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang harus mendapat rekomendasi teknis dari Satuan Kerja terkait adalah:
 - a. Reklame yang titik lokasinya belum ditetapkan atau baru;
 - b. Reklame di atas prasarana atau sarana kota, di atas tanah atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah; atau
 - c. Konstruksi reklame terbuat dari baja, besi, dan atau sejenisnya dengan ketinggian kaki minimal 5 meter di atas tanah dan / atau menempel pada bangunan dan titik lokasinya belum ditetapkan atau konstruksinya baru.
- (2) Permohonan izin reklame yang tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja terkait adalah:
 - a. Reklame yang ukuran, bentuk, dan titik lokasinya telah ditetapkan serta konstruksinya berumur kurang dari 5 (lima) tahun; atau
 - b. Jenis-jenis reklame yang meliputi reklame kain/spanduk/bendera, melekat/sticker, selebaran, berjalan (termasuk pada kendaraan), udara, suara, film/slide, dan peragaan.

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan mengisi formulir yang telah disediakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izinnya berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus melampirkan:
 - a. NPWPD;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Reklame atau rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
 - d. Izin reklame tahun sebelumnya;
 - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di luar prasarana kota;
 - f. Surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa; dan
 - g. Surat pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang setelah izinnya berakhir tidak dilakukan perpanjangan.

Pasal 7

Jangka waktu penyelenggaraan reklame dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus diperpanjang setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan Pejabat.

Pasal 8

Pajak reklame dihitung berdasarkan luas bidang reklame, yaitu bagian dari seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

BAB IV
PENYEBARAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penyebaran reklame dapat dilakukan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecuali pada kantor-kantor pemerintah dan kawasan yang dilarang.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor pemerintah semata-mata hanya memuat nama kantor, badan, Satuan Kerja, serta reklame penyuluhan atau penyampaian pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan/atau sudah melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame wajib melakukan pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan lengkap, jelas, dan benar.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat dan wajib pajak dicatat dan didaftarkan dalam buku himpunan wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai daftar induk wajib pajak.
- (3) Berdasarkan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan wajib pajak dan NPWPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak, masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh wajib pajak kepada Kepala Satuan Kerja Wajib Pajak dalam jangka paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, dapat dikeluarkan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam buku atau kartu data, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENENTUAN PENGENAAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis pemasangan reklame.

- (3) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. Jenis reklame;
 - b. Luas bidang reklame;
 - c. Ketinggian;
 - d. Jangka waktu pemasangan; atau
 - e. Jumlah unit reklame;
- (2) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai luas dengan nilai ketinggian.
- (3) Nilai luas sebagaimana ayat (1) dihitung dengan mengalikan nilai luas bidang reklame dengan luas.
- (4) Nilai ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan tarif ketinggian dengan tinggi.

Pasal 14

- (1) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. Lokasi;
 - b. Kawasan;
 - c. Sudut pandang;
 - d. Ketinggian; atau
 - e. Nilai satuan nilai strategis;
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Jumlah Skor dengan Nilai Satuan Nilai Strategis.
- (3) Jumlah Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan nilai skor masing-masing faktor yang telah diberi bobot.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam prosentase yang keseluruhannya berjumlah 100%.
- (5) Skor ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

Pasal 15

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Besarnya Pokok Pajak Terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame.
- (3) Untuk reklame produksi rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif tambahan sebesar 25% dari Pokok Pajak.

Pasal 16

- (1) Luas reklame di hitung berdasarkan seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
- (2) Luas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran Panjang Reklame dikalikan dengan Lebar Reklame atau berdasarkan permohonan yang dimaksud oleh penyelenggara.

Pasal 17

- (1) Lokasi tempat-tempat pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh perhitungan penetapan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Khusus untuk reklame papan nama toko dan papan nama usaha yang melebihi 0.10 m² (meter persegi) akan dikenakan tarif sesuai perhitungan pajak reklame.

BAB VII KRITERIA PENILAIAN LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 19

Kriteria penilaian lokasi pemasangan reklame dilakukan berdasarkan :

- a. Zona (Peruntukan Kawasan)
Perencanaan penempatan suatu titik reklame dipengaruhi oleh peruntukan kawasan (tata guna tanah) jika penempatan titik reklame terletak pada kawasan komersil, maka nilai keberadaan dari reklame tersebut semakin tinggi demikian pula jika pembentukan pada kawasan non komersil maka nilai suatu titik reklame semakin menurun.
- b. Fungsi jalan.
Jika titik penempatan suatu Reklame terletak pada fungsi jalan utama, nilai strategisnya akan naik dan reklame yang direncanakan dipasang harus terseleksi dengan baik (perlu penyesuaian bentuk, kualitas dan keindahan/ sehingga merupakan assesoris kota yang indah dan teratur.
- c. Panjang dan lebar jalan
Semakin panjang/lebar suatu jalan maka semakin jauh jarak pandang suatu reklame yang terpasang, keadaan yang demikian ini akan membawa suatu nilai terhadap penempatan suatu titik reklame. Kebebasan jarak pandang dengan keadaan panjang/lebar jalan akan membawakan kesan keindahan yang lebih nyata dalam memberikan informasi suatu produk pada suatu reklame, kebesaran jarak pandang inilah yang lebih diutamakan.
- d. Strategis Pemandangan
Kriteria lain yang dapat mempengaruhi nilai jual suatu titik pemasangan reklame adalah titik reklame yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Apabila suatu reklame terpasang dapat dilihat dari berbagai arah (biasanya pada lokasi yang sangat strategis seperti pada perempatan/pertigaan jalan, bundaran atau pada hok atau mulut jalan) hendaknya perlu terseleksi dengan tepat mengingat disamping nilainya mahal, reklame tersebut dapat berfungsi sebagai assesoris kota.
- e. Ketinggian Reklame
Kriteria ketinggian pemasangan Reklame dari permukaan juga sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak dan nilai strategis karena pemasangan reklame yang cukup tinggi, pesan-pesan, gambar, yang dipromosikan pada reklame akan lebih jelas dipandang, akan tetapi dengan ketinggian reklame, juga akan berpengaruh pada fungsi tanah, fungsi tiang dan luas bidang reklame. Sebab apabila ketiga fungsi tersebut tidak terseleksi dengan tepat mengingat disamping nilainya mahal, reklame tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan lingkungan sekitarnya.

f. Estetika Kota

Kondisi kawasan yang telah tertata dengan baik akan menjadikan tempat-tempat utama bagi para pengusaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui pemasangan reklame.

Nilai suatu titik reklame yang akan ditempatkan pada kawasan yang telah tertata akan menjadi nilai tambah yang tinggi bagi penetapan tarif pajak reklame.

BAB VIII JANGKA WAKTU PAJAK MASA PAJAK

Pasal 20

- (1) Jangka waktu masa pajak reklame adalah :
 - a. 1 (satu) tahun untuk reklame papan, billboard, videotron, megatron, serta reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - b. 1 (satu) bulan untuk reklame kain, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, dan peragaan;
 - c. 1 (satu) kali penyelenggaraan untuk reklame film/slide.
- (2) Pemasangan reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sampai jangka waktu masa pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX ALAT-ALAT PERAGAAN REKLAME

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk, dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya hanya satu tiang;
 - b. Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - c. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk angka; atau
 - d. Menempel adalah sarana reklame yang menyelenggarakannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.
- (2) Material reklame dapat terdiri dari:
 - a. Kain;
 - b. Kertas film;
 - c. Papan;
 - d. Lampu electronic;
 - e. Aluminium;
 - f. Plastik;
 - g. Seng;
 - h. Fiberglass;
 - i. Vinyl; atau
 - j. Campuran.

- (3) Bentuk Reklame dapat berbentuk:
- Persegi;
 - Silinder;
 - Kerucut;
 - Bulat; atau
 - Tidak beraturan.
- (4) Cara penyajian reklame dapat berupa:
- Bersinar, adalah jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
 - Disinari, adalah jenis reklame yang dalam penyajian pesannya dibantu alat penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;
 - Tidak bersinar, adalah jenis reklame yang bidang reklamennya tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyinaran;
 - Statis, adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya, baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis;
 - Bergerak, adalah jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan memakai sistem yang memberikan kesan bergerak; atau
 - Bersuara, adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu oleh alat penguat suara.

BAB X

PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN/BIRO REKLAME

Pasal 23

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame harus dilakukan oleh badan yang berbentuk:
- Perseroan Terbatas;
 - Yayasan;
 - Perkumpulan;
 - Koperasi;
 - CV; atau
 - Firma.
- (2) Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame atau Biro Jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Persyaratan Umum :
 - Terdaftar pada Satuan Kerja;
 - Memiliki Izin Usaha;
 - Memiliki NPWPD.
 - Persyaratan Khusus :
 - Memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan, dan penyelenggaraan promosi suatu produk, atau program penyuluhan masyarakat;
 - Memiliki studio perencanaan dan workshop;
 - Memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame; atau
 - Memiliki alat-alat penunjang di dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelenggaraan reklame.
- (3) Ruang lingkup usaha perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame terdiri atas:
- Pembuatan rancangan gagasan atau jasa konsultan;
 - Pembuatan dan pelaksanaan konstruksi baik sarana maupun media iklan; dan
 - Pengurusan izin penyelenggaraan reklame, izin konstruksi, dan rekomendasi dari Satuan Kerja terkait.

BAB XI PENGAWASAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Pengawasan administratif dilakukan terhadap:
 - a. Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. Status penyelenggaraan reklame; dan
 - c. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap petugas pengawasan operasional pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:
 - a. Reklame yang akan dipasang; dan
 - b. Reklame yang telah dipasang.
- (3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai:
 - a. Ukuran bidang reklame;
 - b. Lokasi penempatan reklame;
 - c. Pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - d. Struktur konstruksi sarana reklame;
 - e. Penempelan sticker reklame; dan
 - f. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai:
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. Ukuran bidang reklame;
 - c. Lokasi penempatan reklame;
 - d. Pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - e. Struktur konstruksi sarana reklame;
 - f. Penempelan stiker reklame; dan
 - g. Pencantuman nama perusahaan periklanan atau Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawasan operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengusutan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII PENERTIBAN REKLAME

Pasal 25

- (1) Penertiban reklame dilaksanakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait terhadap:
 - a. Reklame terpasang tanpa izin;
 - b. Reklame terpasang tanpa izin yang habis masa berlakunya;
 - c. Reklame terpasang tanpa sticker; dan
 - d. Reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan terhadap:
 1. Titik lokasi reklame;
 2. Konstruksi reklame;
 3. Bentuk reklame;
 4. Isi/teks reklame; atau
 5. Luas reklame.

- (2) Penertiban reklame yang dipasang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (3) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame yang dipasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan dan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan reklame tersebut.
- (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat atas nama Bupati.
- (5) Penyegelan terhadap reklame yang terpasang dikenakan apabila:
 - a. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin dan atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan;
 - b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang stiker reklame dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan; atau
 - c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame yang terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan.
- (6) Surat Penyegelan dikeluarkan oleh Pejabat atas nama Bupati serta dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait.

Pasal 26

- (1) Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk:
 - a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Memasang stiker; dan
 - c. Menyesuaikan perubahan reklame sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Apabila penyelenggara reklame tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka reklame tersebut akan disingkirkan atau dibongkar oleh Bupati atas biaya penyelenggara reklame;
- (3) Pembongkaran reklame harus berdasarkan Surat Perintah Bongkar yang disiapkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan ditandatangani oleh Pejabat atas nama Bupati serta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait;
- (4) Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembongkaran;
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, maka reklame beserta kerangkanya menjadi milik daerah.

BAB XIII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur Pajak Yang Terutang sebanyak-banyak 3 (tiga) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan penelitian Petugas di lapangan, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda Pajak Yang Terutang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Pejabat yang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

Pasal 29

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 30

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah diterbitkan dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita.

Pasal 31

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Pasal 32

Setelah KP2LN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita dengan secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Kriteria Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek pajak reklame yang bersifat sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak bersifat promosi / komersil tetapi bersifat penerangan, sosialisasi dan pembinaan dari Pemerintah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.

BAB XVI
TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah dan / atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STS.
- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 35

- (1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan STS atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tanda bukti pembayaran lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menguasai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Plt.
Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/5/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAMUN 2009..... NOMOR 20.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 - 5 - 2009


BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 4 - 5 - 2009
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**

Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
 SUNGAI RAYA

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
di -
SUNGAI RAYA

Nomor : _____

Perhatian :

- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
- 2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Jend. Ahmad Yani II Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : _____
- 3 Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIUP)
- 4 Beri tanda pada kotak yang tersedia jawaban yang diberikan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Keterangan mengenai Badan Usaha

- 1 Nama Badan / Merk Usaha : _____
- 2 Alamat Kantor / Usaha : _____
- 3 Bidang Usaha : _____
- 4 Lokasi Usaha : _____

Keterangan Wajib Pajak / Penanggung Jawab

- 1 Nama Lengkap Pemilik : _____
- 2 Jabatan / Pekerjaan : _____
- 3 Alamat Tempat Tinggal : _____

B. KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK

- 1 Jenis Reklame : _____
- 2 Isi Reklame : _____
- 3 Lokasi Pemasangan : Jalan.
- 4 Kawasan : Kawasan I Kawasan II Kawasan III
 Kawasan IV Kawasan V
- 5 Ukuran Reklame : _____
- 6 Sudut Pandang reklame : Satu Sisi Dua Sisi Tiga Sisi Empat Sisi
- 7 Ketinggian : 0 - 2,99 M 3 - 5,99 M 6 - 9,99 M 10 - 14,99 M
 > 15 M
- 8 Jangka Waktu Penyelenggara / Pemasangan : _____
- 9 Jumlah reklame : _____ buah
- 10 Reklame produksi rokok dan minuman beralkohol (25%) : Ya Tidak

Nama Jelas : _____ Pendaftar
 Tanda Tangan : _____

Nama Jelas : _____ Wajib Pajak
 Tanda Tangan : _____

DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 Petugas Penerima : _____
Diterima tanggal : _____
Nama Jelas : _____
Tanda Tangan : _____

2 Petugas Pencatat : _____
NPWP yang diberikan : _____
Surat Pengukuhan No. dan Tgl. : _____
Nama Jelas : _____
Tanda Tangan : _____

B. Contoh Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf) (.....
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Uang tersebut diterima pada tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran **Bendahara Penerimaan**

(Tanda tangan) (Tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/5/2009
Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 20

BUPATI KUBURAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 20 TAHUN 2009
: 4 - 5 - 2009
: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

Tabel : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI LUAS BIDANG REKLAME (Rp./m ²)	TARIF KETINGGIAN (Rp./m)	NILAI SATUAN NILAI STRATEGIS (Rp./m ²)	NILAI STRATEGIS								
							LOKASI BOBOT : 50%	SKOR	SUDUT PANDANG BOBOT 20%	SKOR	KETINGGIAN BOBOT : 30%	SKOR			
1	MEGATRON / VIDEOTRON / LED	PER TAHUN	M ²	1,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00									
2	PAPAN / BILLBOARD a. Tiang dengan Penerangan b. Tiang tanpa Penerangan c. Menempel dengan Penerangan d. Menempel tanpa Penerangan	PER TAHUN	M ²	500,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00	100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00	500,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00									
3	BALHO	PER BULAN	M ²	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
4	KAIN, SPANDUK, UMBUL-UMBUL	PER BULAN	M ²	50,000.00	50,000.00	100,000.00									
5	SELEBARAN, BROSUR / LEAFLET	PER BULAN	LEMBAR	250.00	-	-									
6	MELEKAT / STICKER	PER BULAN	LEMBAR	250.00	-	-									
7	BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN	PER TAHUN	BUAH	40,000.00	50,000.00	75,000.00									
8	UDARA	PER BULAN	UNIT	750,000.00	150,000.00	200,000.00									
9	FILM / SLIDE a. Dengan Suara b. Tanpa Suara	PER PENYELENGGARA	KEGIATAN	100,000.00 75,000.00	50,000.00 50,000.00	300,000.00 250,000.00									
10	PERAGAAN a. Diluar Ruangan bersifat Permanen b. Diluar Ruangan bersifat tidak Permanen	PER BULAN	KEGIATAN	75,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00	150,000.00 150,000.00									
11	SUARA	PER BULAN	KEGIATAN	50,000.00	-	-									

Diundangkan di Sungsol Paye

pada tanggal 4/5/2009
PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARMANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 20

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 4 - 5 - 2009
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

PENETAPAN KAWASAN/LOKASI PEMASANGAN REKLAME
 KABUPATEN KUBU RAYA

No	Kawasan I	No	Kawasan II	No	Kawasan III	No	Kawasan IV	No	Kawasan V
1	Jl. A. Yani II / Arteri Supadio	1.	Jl. Siaga	1.	Jl. Lingkungan di Kecamatan	1.	Jl. Antar Desa di Kecamatan	1.	Yang tidak masuk kategori Kawasan I
2.	Jl. Adi Sucipto	2.	Jl. Husada	2.	Komplek Pendidikan	2.	Komplek Perumahan		s/d Kawasan IV
3.	Jl. Sungai Raya Dalam I	3.	Jl. Nurhuda	3.	Komplek Pasar Batu				
4.	Jl. Sungai Raya Dalam II	4.	Jl. Cempaka putih	4.	Ampar				
5.	Jl. Trans Kalimantan	5.	Jl. Parit Bugis	5.	Komplek Pasar Padang				
6.	Jl. Jembatan Kapuas II	6.	Jl. Pili	6.	Komplek Pasar Kubu Tikar				
7.	Jl. Tanjung Raya II	7.	Jl. Kuala II - Kumpai	7.	Komplek Pasar Kubu				
8.	Jl. Sungai Kakap	8.	Jl. Kumpai - Sungai Ambangah	8.	Komplek Pasar Terentang				
9.	Jl. Nipah Kuning / Pramuka	9.	Jl. Kalimas	9.					
10.	Jl. Kuala II / Rasau Jaya	10.	Jl. Punggur	10.					
11.	Jl. Sultan Agung Rasau Jaya	11.	Jl. Sungai tik	11.					
12.	Jl. Sudirman Rasau Jaya	12.	Jl. Jeruju Besar	12.					
13.	Komplek Pasar Parit Baru	13.	Jl. Pelita Punggur	13.					
14.	Komplek Pasar Sungai Kakap	14.	Jl. Pembangunan Punggur	14.					
15.	Komplek Pasar Punggur	15.	Komplek Pasar Tl. Pakedai	15.					
16.	Komplek Pasar Sungai Ambawang	16.	Komplek Pasar Kumpai.	16.					
17.	Komplek Pasar Kota Baru	17.	Dalam ruangan yang bersifat tidak permanen	17.					
18.	Komplek Pasar Rasau Jaya								
19.	Komplek Pasar Jeruju Besar								
20.	Berjalan termasuk pada kendaraan								
21.	Daerah Perairan								
22.	Daerah Udara								
23.	Dalam ruangan bersifat permanen								

[Handwritten signature]

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 21/5/2009
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2009 NOMOR 20

BUPATI KUBU RAYA,
[Handwritten signature]
 MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 - 5 - 2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN BESARNYA PAJAK TERUTANG KAB. KUBU RAYA


1. Pemasangan Reklame jenis Billboard Produksi Rokok bertiang dengan penerangan.


- Lokasi : Jalan A.Yani II (kawasan I)
- Ukuran : 4 x 8 m = 32 m
- Tinggi : 4 m
- Sudut Pandang : 2 arah

Cara menghitung Pajak Reklame

- I. Menentukan NJOP = Nilai Luas + Nilai Ketinggian
- a. Nilai Luas = Nilai NJOP x Luas
= 500.000 x 32 = 16.000.000
 - b. Nilai ketinggian = Tarif ketinggian x tinggi
= 100.000 x 4 = 400.000
 - c. NJOP = 16.000.000 + 400.000 = 16.400.000
- II. Menentukan Nilai Strategis = Jumlah skor x Nilai Satuan Nilai Strategis
- a. Skor lokasi (kawasan I) = Skor x Bobot = 10 x 50 % = 5
 - b. Skor sudut pandang = Skor x Bobot = 4 x 20 % = 0,8
 - c. Skor ketinggian = Skor x Bobot = 4 x 30 % = 1,2
 - Jumlah skor = $\frac{5 + 0,8 + 1,2}{3} = 7$
 - d. Nilai Strategis = 7 x 500.000 = 3.500.000
- III. Nilai Sewa Reklame = NJOP + Nilai Strategis
= 16.400.000 + 3.500.000 = 19.900.000
- IV. Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa Reklame
= 15 % x 19.900.000 = 2.985.000
- V. Tambah Pajak kerana Produksi Rokok = 25 % x 2.985.000 = 746.250
- VI. Total pajak yang harus dibayar = 3.731.250

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/5/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAMBAH 2009 NOMOR 20

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 - 5 - 2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

A. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....																																																											
TANDA BUKTI PEMBAYARAN																																																											
NOMOR BUKTI																																																											
<p>a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp</p> <p>b. (dengan huruf)</p> <p>c. Dari Nama : Alamat :</p> <p>d. Sebagai pembayaran :</p>																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">Kode Rekening</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>									Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																									
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																		
<p>f. Tanggal diterima uang :</p>																																																											
<p>Mengetahui, Bendahara Penerimaan</p>					<p>Pembayar/Penyetor</p>																																																						
<p>(Tanda tangan) (nama lengkap) NIP.</p>					<p>(Tanda tangan) (nama lengkap)</p>																																																						
<p>Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip</p>																																																											

B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA

**B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK REKLAME
(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2009)**

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
di -

No. SPTPD : _____
Tahun : _____

NPWPD :

SUNGAI RAYA

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Jend. Ahmad Yani II Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : _____
3. Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIUP)
4. Beri tanda V pada kotak yang tersedia jawaban yang diberikan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Lengkap Pemilik : _____
2. Alamat Tempat Tinggal : _____
3. Pekerjaan : _____
4. Nomor KTP : _____
5. Nama Badan / Merk Usaha : _____
6. Alamat Kantor / Usaha : _____
7. Nomor dan Tanggal SITU / SIUP : _____

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

1. Jenis Reklame : _____
2. Isi Reklame : _____
3. Lokasi Pemasangan : Jalan.
4. Kawasan : Kawasan I Kawasan II Kawasan III
 Kawasan IV Kawasan V
5. Ukuran Reklame : _____
6. Sudut Pandang reklame : Satu Sisi Dua Sisi Tiga Sisi Empat Sisi
7. Ketinggian : 0 - 2,99 M 3 - 5,99 M 6 - 9,99 M 10 - 14,99 M
 > 15 M
8. Jangka Waktu Penyelenggara / Pemasangan : _____
9. Jumlah reklame : _____ buah
10. Reklame produksi rokok dan minuman beralkohol (25%) : Ya Tidak

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Diterima tanggal : _____

Nama Jelas : _____

Tanda Tangan : _____


Wajib Pajak,

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/5/2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

→ 
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 20